



**P U T U S A N**  
**Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Putu Nanda Martana als. Panjul;  
Tempat lahir : Tenganan;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Tenganan Pegringsingan, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Alamat tinggal Banjar Dinas Karanganyar, Desa Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten. Karangasem;

Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Gede Putu Bimantara Putra, S.H., Kadek Ananta Husada Arsa, S.H. dan Pande Gede Jaya Suparta, S.H., berkantor di pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Denpasar, Komplek Ruko Niti Mandala Nomor 16 Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali sesuai dengan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp, tertanggal 16 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp tanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Nanda Martana Als. Panjul, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - (satu) buah gunting warna hijau;
  - 1 (satu) bendel plastic klip bening;
  - 1 (satu) buah sumbu korek api gas;
  - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang sudah dipotong runcing;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna krem;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Malboro warna merah yang didalamnya terdapat satu buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang diduga narkotika jenis sabhu dibungkus pipet warna hijau dengan berat masing-masing:

- a. Paket 1 (satu) dengan berat kotor (brutto) 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dengan berat bersih (netto) 0,1 (nol koma satu) gram.
- b. Paket 2 (dua) dengan berat kotor (brutto) 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dengan berat bersih (netto) 0,1 (nol koma satu) gram.
- c. Paket 3 (tiga) dengan berat kotor (brutto) 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dengan berat bersih (netto) 0,1 (nol koma satu) gram.
- d. Paket 4 (empat) dengan berat kotor (brutto) 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dengan berat bersih (netto) 0,1 (nol koma satu) gram.
- e. Paket 5 (lima) dengan berat kotor (brutto) 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dengan berat bersih (netto) 0,1 (nol koma satu) gram.
- f. Paket 6 (enam) dengan berat kotor (brutto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, dengan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- g. Paket 7 (tujuh) dengan berat kotor (brutto) 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dengan berat bersih (netto) 0,1 (nol koma satu) gram.
- h. Paket 8 (delapan) dengan berat kotor (brutto) 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dengan berat bersih (netto) 0,1 (nol koma satu) gram.

Jadi total berat Narkotika jenis sabhu yang disita dari saksi seluruhnya dengan berat kotor (brutto) 1,9 (satu koma sembilan) gram, dan berat bersih (netto) 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX Warna hitam Nomor Polisi: DK 6602 TG beserta STNK;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa I Putu Nanda Martana Als. Panjul, pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2020 sekitar pukul 00.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari di tahun 2020, Bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Karanganyar, Desa Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2020 Sekitar pukul 19.00 WITA anggota opsna Sat Res Narkoba Polres Karangasem dalam rangka Operasi Antik Agung 2020 yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP I Nyoman Merta Kariana, S.H.,M.H. melaksanakan penyelidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Nyuh tebel Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem serta adanya informasi dari warga terkait penyalahgunaan Narkotika, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA tim melakukan penyelidikan lebih intensif dan tim melakukan observasi seputaran wilayah Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 00.15 WITA melakukan pengintaian lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman rumahnya, setelah itu dilakukan peggeledahan pada sepeda motor Yamaha NMAX Terdakwa tepatnya di bagasi di temukan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang dimasukkan ke dalam kulit rokok Marlboro warna merah;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1188/NNF/2020, Tanggal 5 Pebruari 2020, dengan kesimpulan Barang bukti dengan nomor : 1139/2020/NF s/d 1146/2020/NF berupa Kristal bening dan barang bukti dengan nomor: 1147/2019/NF berupa cairan warna

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning/urine adalah adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa I Putu Nanda Martana Als. Panjul, pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan pada dakwaan kesatu diatas “tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Rusunawa Pemprop Bali bertemu dengan saksi I Putu Eka Maydra Putra Als. Bacol dan I Komang Merta Widiasta di kamar 213 dan Terdakwa menginap di Rusunawa Pemprop Bali tersebut, kemudian pada Hari Minggu 2 Pebruari 2020 sekitar sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa meminta tolong kepada Saksi I Putu Eka Maydra Putra Als. Bacol untuk membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Colek dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi I Putu Eka Maydra Putra Als. Bacol keluar dari Rusunawa Pemprop Bali untuk membeli paket shabu, sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi I Putu Eka Maydra Putra Als. Bacol datang dan sudah membawa satu paket Shabu terbungkus plastic klip warna bening yang dimasukkan dalam pipet warna hijau dan dimasukkan kembali kedalam pipet warna kuning, kemudian Saksi I Putu Eka Maydra Putra Als. Bacol memotong pipet pembungkus shabu tersebut dengan mempergunakan gunting warna biru, selanjutnya Shabu tersebut dibagi oleh Saksi I Putu Eka Maydra Putra Als. Bacol dengan menggunakan pipet putih yang sudah diruncingkan menjadi 9 (sembilan) paket, yang dimasukkan kedalam plastic klip warna bening kemudian 8 (delapan) paket dimasukkan kedalam pipet warna hijau yang selanjutnya kedelapan paket tersebut diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket yang dimasukkan kedalam plastic klip bening Terdakwa berikan kepada Saksi I Putu Eka Maydra Als. Bacol, setelah itu Terdakwa memasukkan delapan paket sabhu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam plastic klip bening lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro warna merah;

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa pulang menuju Karangasem dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX dan kedelapan paket shabu tersebut, Terdakwa simpan dibagasi sebelah kiri sepeda motor lalu pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 00.15 WITA, anggota opsnal Sat Res Narkoba Polres Karangasem melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di halaman rumahnya, setelah itu dilakukan peggeledahan pada sepeda motor Yamaha NMAX Terdakwa tepatnya di bagasi di temukan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang dimasukan ke dalam kulit rokok Marlboro warna merah;

Bahwa kedelapan paket shabu tersebut rencananya Terdakwa akan konsumsi dua hari sekali dengan cara Terdakwa memasukkan shabu kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan shabu menguap, lalu uap dari shabu tersebut dihirup oleh Terdakwa menggunakan alat yang disebut Bong (alat hirup shabu yang terbuat dari botol air mineral kecil berisi air setengahnya yang telah disambung dengan dua buah pipet minuman yang berfungsi sebagai tempat menghirup dan pipet satunya lagi tempat menyambungkan tabung kaca tempat menaruh shabu), bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu sekitar enam bulan yang lalu karena merasa frustrasi ditinggal kawin oleh pacarnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 188/NNF/2020, Tanggal 5 Pebruari 2020, dengan kesimpulan Barang bukti dengan nomor : 1139/2020/NF s/d 1146/2020/NF berupa Kristal bening dan barang bukti dengan nomor: 1147/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat hasil assesmen medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, nomor: R/6/III/2020/HK/IPWL/BNNP BALI, tanggal 9 Maret 2020 dengan kesimpulan Terperiksa terindikasi sebagai Penyalah Guna Narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu) pola pakai rutin hampir setiap hari pada dua bulan terakhir sebelum ditangkap dan ad tanda – tanda ketergantungan dari riwayat tersebut, namun tidak ada gejala putus zat bagi Terperiksa setelah ditahan dan tidak dapat pakai sabu lagi dan saran dapat dilakukan Rehabilitasi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikososial selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik instansi Pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I Gede Eka Putra Arya Diningrat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa I Putu Nanda Martana Alias Panjul telah melakukan tindak Pidana Narkotika berawal dari laporan dan informasi dari masyarakat di wilayah Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 pukul 00.15 Wita dini hari di rumah terdakwa Br. Dinas Karanganyar, Dusun Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi membawa 5 (lima) orang anggota polisi untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi beserta tim berangkat dari Polsek Karangasem pukul 21.00 Wita tim melakukan observasi seputaran wilayah Nyuhtebel Kec. Manggis, Kab. Karangasem selanjutnya pukul 00.15 Wita melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan pada terduga sebagai penyalahgunaan Narkotika yang bernama I Putu Nanda Martana Alias Panjul dan disaksikan oleh Kepala Dusun Karanganyar yang bernama I Komang Diksa kemudian dilakukan pengeledahan rumah, kamar, badan dan motor terdakwa kemudian pada saat dilakukan pengeledahan di Sepeda Motor N-MAX milik terdakwa di bagasinya di temukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam kulit rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya tersimpan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu dan terdakwa mengakuinya bahwa Narkotika jenis Shabu miliknya ia dapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Colek yang beralamat di Denpasar melalui perantara yang bernama I Putu Eka Maydra Putra Alias Bacol sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian tim Operasi Antik Agung 2020 mengajak Terdakwa I Putu Nanda Martana Alias Panjul berangkat ke Denpasar untuk mengetahui alamat Saksi I Putu Eka Maydra

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putra Alias Bacol dan disana kami melakukan pengledahan dan disaksikan oleh Kepala Dusun Banjar Taman Desa Penatih Denpasar Timur disana kami menemukan alat hisap (bong), korek api gas, pipet, gunting, plastik klip bekas, satu bundel plastik klip yang masih baru, Handphone, dan pipa kaca yang masih berisi Narkoba jenis Shabu selanjutnya kami melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa I Putu Nanda Martana Alias Panjul tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa I Putu Nanda Martana Alias Panjul yang mengatakan barang bukti tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi melakukan penangkapan dan mengintrograsi Terdakwa I Putu Nanda Martana Alias Panjul terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama I Komang Colek di Denpasar sebanyak 8 (delapan) paket seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) di bawa pulang di rumah Terdakwa I Putu Nanda Martana Alias Panjul yang beralamat di wilayah Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa tidak ada surat ijinnya untuk pemakaian Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui seluruhnya dengan berat kotor (bruto) 1,9 (satu koma sembilan) gram, dan berat bersih (netto) 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa I Putu Nanda Martana Alias Panjul mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Putu Nanda Martana Alias Panjul tidak pernah melakukan tindak pidana dan dihukum;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang disita dijadikan barang bukti perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan

**2.1 Komang Diksa Alias Mang Apel** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa I Putu Nanda Martana Alias Panjul ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis shabu yang terdapat dalam bungkus rokok Marlboro merah yang sudah terbagi menjadi 8 (delapan) paket di bagasi depan Sepeda Motor N-Max milik terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui karena polisi mendatangi rumah Saksi untuk diajak melakukan dan menyaksikan penggledahan di wilayah atau rumah terdakwa I Putu Nanda Martana Alias Panjul di Br Dinas Karanganyar, Ds. Nyuh Tebel, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun atau Pelaksana Kewilayahan Dusun Karanganyar, Ds Nyuh Tebel, Kec. Manggis, Kab. Karangasem sehingga dilibatkan dalam pengeledahan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2020, pukul 23.00 Wita saat Saksi sedang berada di rumah Dusun Karanganyar, Ds Nyuh Tebel, Kec. Manggis, Kab. Karangasem Saksi dijemput oleh dua orang anggota Polisi bahwa akan dilakukan penangkapan dan penggledahan di sebuah rumah di wilayah Dusun Karanganyar, Ds Nyuh Tebel, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, selanjutnya Saksi dengan mengendarai Sepeda Motor langsung menuju ke tempat yang dimaksud, sampai di sana Saksi diminta menjadi saksi oleh polisi yang melakukan penangkapan dan pengledahan terhadap Terdakwa yang bernama I Putu Nanda Martana Alias Panjul ;
- Bahwa Saat penangkapan dan pengledahan barang bukti yang ditemukan dan Saksi lihat yaitu 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro Warna Merah Yang Didalamnya Terdapat Satu Buah Klip Bening Yang Berisi 8 Paket Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu ) Unit Spm Yamaha Nmax Warna Hitam Nopol Dk 6602 Tg Beserta STNK, 1 (satu ) Buah Gunting Warna Hijau, 1 (satu ) Bendel Plastik Klip Bening, 1 (satu ) Buah Sumbu Korek Api Gas, 1 (satu ) Buah Potongan Pipet Warna Putih Yang Sudah Dipotong Runcing, 1 (satu ) Buah Korek Api Gas, 1 (satu ) Buah Rangkaian Alat Isap (bong);
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa I Putu Nanda Martana Alias Panjul yang mengatakan barang bukti tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa Pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa I Putu Nanda Martana Alias Panjul mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa I Putu Nanda Martana Alias Panjul mengkonsumsi shabu;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa I Putu Nanda Martana Alias Panjul melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui baru I Putu Nanda Martana Alias Panjul yang melakukan penyalahgunaan Narkotika di wilayah desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**3. I Putu Eka Maydra Putra Alias Bacol** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa mengenai penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 3 Februari 2020 pukul 03.00 Wita bertempat di Rusunawa Pemprov Bali kamar nomor 213 yang beralamat di Banjar Taman, Desa Lap-lap, Penatih, Kecamatan Denpasar Timur Kodya Denpasar karena dugaan tindak pidana Narkotika dimana petugas Polisi menemukan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu di dalam tabung kaca, yang sebelumnya Saksi konsumsi sendiri Bersama terdakwa di dalam kamar tersebut
- Bahwa Saksi mendapatkan barang tersebut dengan cara mengambil tempelan (sistim tempel) di Jalan Dewi Madri, daerah Renon (Denpasar Selatan) tepatnya di kubur dalam gundukan tanah atas suruhan (perintah) dari terdakwa I Putu Nanda Martana Alias Panjul ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 pukul 15.30 Wita Saksi pada saat itu ada di Denpasar, Saksi dan Terdakwa I Putu Nanda Martana Alias Panjul sepakat untuk membeli Narkotika jenis Shabu dimana Terdakwa I Putu Nanda Martana Alias Panjul menyuruh Saksi untuk mengambil paket barang Narkotika jenis shabu di daerah Sesetan (Denpasar Selatan) tepanya di Gang Lumba-lumba di pondasi selokan, setelah Saksi mengambil paket tersebut yang dikemas dengan potongan pipet warna ungu Saksi membawa paket tersebut ke rumah teman Saksi yang bernama I Komang Merta Widiassa Alias Gus Mang di Rusunawa Pemprov Bali beralamat di Banjar Taman, Desa Lap-lap, Penatih, Kecamatan Denpasar Timur Kodya Denpasar dan setelah itu Saksi bertemu dengan Terdakwa I Putu Nanda Martana Alias Panjul dan I Komang Merta Widiassa Alias Gus Mang untuk mengkonsumsi paket tersebut sampai habis. Keesokan harinya hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 pukul 13.00 Wita sore harinya saat itu pukul 18.00 Wita Saksi, I

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp



Komang Merta Widiassa Alias Gus Mang, dan Terdakwa masih di rumah I Komang Merta Widiassa Alias Gus Mang kembali Terdakwa I Putu Nanda Martana Alias Panjul menyuruh Saksi untuk mengambil paket barang Narkotika jenis shabu dengan ukuran 1 F di Jalan Dewi Madri di wilayah Renon dalam gundukan tanah (terkubur dalam gundukan tanah) Saksi mengambil dikemas dalam potongan pipet warna Kuning sebanyak 1 (satu) paket Saksi mengambil lalu kembali ke rumah I Komang Merta Widiassa Alias Gus Mang di Rusunawa Pemprov Bali namun setibanya disana I Komang Merta Widiassa Alias Gus Mang sedang keluar hanya ada Terdakwa dan tidak lama kemudian datang I Ketut Adayasa Alias Goli selanjutnya paket tersebut Saksi konsumsi bersama Terdakwa selesai mengkonsumsi Saksi pecah 9 (sembilan) paket shabu dengan berat yang tidak diketahui karena tidak mempergunakan timbangan untuk yang 8 (delapan) paket masing masing paket Saksi masukan lagi ke dalam potongan pipet dan langsung diberikan kepada Terdakwa selaku yang memiliki paket sedangkan 1 (satu) paket sisanya saya simpan dalam saku jaket Saksi selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 pukul 22.00 Wita, Terdakwa pulang ke Karangasem dengan membawa 8 (delapan) paket dan sisa paket yang Saksi simpan dalam saku jaket Saksi pecah dan dimasukkan dalam tabung pipa kaca dengan tujuan agar bisa dikonsumsi sendiri kemudian untuk bongnya Saksi simpan di rumah I Komang Merta Widiassa Alias Gus Mang dan selanjutnya datang Petugas Polisi mencari Saksi, I Komang Merta Widiassa Alias Gus Mang, I Ketut Adayasa Alias Goli serta barang berupa 1 (satu) pipa kaca yang berisi Narkotika jenis Shabu, Bong dan barang barang lain yang ada kaitannya dengan tindak Pidana Narkotika di bawa oleh Petugas Polisi ke Kantor Polisi Sat Resnarkoba Polres Karangasem dan saat itu Saksi mengetahui Terdakwa juga sudah ditangkap duluan;

- Bahwa Pada saat penangkapan Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 pukul 17.00 Wita Saksi, I Komang Merta Widiassa Alias Gus Mang, dan Terdakwa berada di rumah I Komang Merta Widiassa Alias Gus Mang, Terdakwa menyuruh Saksi untuk membeli paket barang Narkotika jenis shabu dengan sistem tempel dan diberikan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saksi membeli paket kepada Pak Mang Colek kemudian atas perintah Pak Mang Colek Saksi mentransfer ke rekening atas nama Ida Ayu Ketut setelah Saksi transfer selanjutnya Saksi dikirim alamat tempat untuk

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket barang Narkotika jenis shabu tersebut olek Pak Mang Colek di Jalan Dewi Madri di Daerah Renon Denpasar Selatan di kubur di gundukan tanah setelah itu paket barang tersebut Saksi ambil dan dibawa ke rumah I Komang Merta Widiasta Alias Gus Mang untuk dikonsumsi;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan teman Saksi terdapat Kepala Dusun Banjar Dinas Taman sebagai saksi yang melihat;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa I Putu Nanda Martana Alias Panjul sejak Agustus tahun 2019 dan sudah sebanyak 4 (empat) kali, mulai dari Desember 2019 Saksi diminta mengambil, selain I Putu Nanda Martana Alias Panjul Saksi tidak pernah mengambil paket Narkotika jenis Shabu terhadap orang lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang yang disita dijadikan barang bukti perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**4. I Nyoman Budiana, S.Sos.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa I Putu Nanda Martana Alias Panjul telah melakukan tindak Pidana Narkotika berawal dari laporan dan informasi dari masyarakat di wilayah Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 pukul 00.15 Wita dini hari di rumah Terdakwa Br. Dinas Karanganyar, Ds. Nyuhtebel, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah Nomor Sprin /155/II/2020/Resnarkoba tanggal 22 Januari 2020 dalam rangka Operasi Antik Agung 2020 yaitu tentang penindakan segala bentuk peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika yang beranggota 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi beserta tim berangkat dari Polsek Karangasem pukul 21.00 Wita tim melakukan pengamatan seputaran wilayah Nyuhtebel Kec. Manggis, Kab. Karangasem selanjutnya pukul 00.15 Wita melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan pada terduga sebagai penyalahgunaan Narkotika yang bernama I Putu Nanda Martana Alias Panjul dan disaksikan oleh Kepala Dusun Karanganyar yang bernama I

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Diksa kemudian dilakukan pengledahan rumah, kamar, badan dan motor terdakwa kemudian pada saat dilakukan pengledahan di Sepeda Motor N-MAX milik terdakwa di bagasinya di temukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam kulit rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya tersimpan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Shabu dan terdakwa mengakuinya bahwa Narkotika jenis Shabu miliknya ia dapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Colek yang beralamat di Denpasar melalui perantara yang bernama I Putu Eka Maydra Putra Alias Bacol sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian tim Operasi Antik Agung 2020 mengajak Terdakwa berangkat ke Denpasar untuk mengetahui alamat Saksi I Putu Eka Maydra Putra Alias Bacol dan disana Saksi melakukan pengledahan dan disaksikan oleh Kepala Dusun Banjar Taman Desa Penatih Denpasar Timur disana kami menemukan alat hisap (bong), korek api gas, pipet, gunting, plastik klip bekas, satu bundel plastic klip yang masih baru, Handphone, dan pipa kaca yang masih berisi Narkoba jenis Shabu selanjutnya kami melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh barang Narkotika tersebut hasil pembelian dari orang yang bernama Colek melalui perantara Saksi I Putu Eka Maydra Putra Alias Bacol sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut ditransfer atas nama Ida Ayu Ketut yang kemudian barang berupa Narkotika tersebut diambil di Jalan Dewi Madri Renon Denpasar;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang mengatakan barang bukti tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa tidak ada surat ijinnya untuk pemakaian Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui seluruhnya dengan berat kotor (bruto) 1,9 (satu koma sembilan) gram, dan berat bersih (netto) 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut milik Terdakwa dan I Putu Maydra Putra alias Bacol yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada I Putu Maydra Putra alias Bacol untuk membeli paket Narkotika jenis Shabu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi mengetahui barang yang disita dijadikan barang bukti perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**5. I Ketut Adayasa Alias Goli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa mengenai penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 3 Februari 2020 pukul 00.15 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Banjar Dinas Karanganyar, Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa, I Komang Merta Widiassa, dan I Putu Maydra Putra alias Bacol di Komplek Rusun Pemprov Bali tepatnya di Br. Taman, Desa Laplap Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur;
- Bahwa Saksi Bersama Terdakwa, I Komang Merta Widiassa, dan I Putu Maydra Putra alias Bacol saat itu bermain Handphone dan menonton televisi;
- Bahwa Saksi hanya sempat melihat I Putu Maydra Putra alias Bacol mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut di kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa, I Komang Merta Widiassa dan I Putu Maydra Putra alias Bacol mendapat Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 pukul 06.00 Wita Saksi berada di kos di Mengwi Kabupaten Badung Saksi *dichat* oleh Terdakwa untuk datang ke Denpasar bertemu namun Saksi menolak karena beralasan masuk kerja pagi dan menyampaikan akan kesana sore pulang kerja pukul 16.30 Wita, Saksi datang dan masuk ke dalam kamar bertemu dengan Terdakwa, I Komang Merta Widiassa, dan I Putu Maydra Putra alias Bacol sedang santai pukul 19.00 Wita I Komang Merta Widiassa keluar rumah beralasan bertemu pacar dan sempat Saksi mendengar percakapan Terdakwa dan I Putu Maydra Putra alias Bacol dimana Terdakwa menyuruh I Putu Maydra Putra alias Bacol untuk mengambil paket Narkotika tersebut pukul 19.20 Wita I Putu Maydra Putra alias Bacol keluar tidak lama kemudian Saksi keluar juga membeli nasi dan rokok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kembali dari rumah tersebut Saksi bertemu Terdakwa dan I Putu Maydra Putra alias Bacol sedang memecah paket-paketan Narkotika jenis shabu tersebut satu jam kemudian Wita I Komang Merta Widiyasa datang tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Nyuhtebe, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, pukul 02.00 Wita I Putu Maydra Putra alias Bacol memegang alat isap bong yang sudah dirakit dan memasukkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam tabung kaca menggunakan sendotan pipet yang sudah dimodif, setelah itu tabung kaca yang berisi shabu tersebut dihubungkan ke pipet bong selanjutnya tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodif kemudian di hisap oleh I Putu Maydra Putra alias Bacol dan pada saat itu Saksi tetap bermain game di Handphone;
- Bahwa kemudian pukul 03.00 Wita datang anggota petugas Polisi melakukan penangkapan dan pengledakan tidak didapatkan narkotika jenis shabu tersebut namun ditemukan barang bukti lainnya berupa alat hisap bong, tabung kaca, korek api gas di dalam kamar tersebut dan Saksi bersama I Putu Maydra Putra alias Bacol dan I Komang Merta Widiyasa diajak ikut oleh petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu baru satu kali Terdakwa di rumahnya yang beralamat banjar Karanganyar, Desa Nyuhtebe, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada saat Saksi berada di Komplek Rusun Pemprov Bali di Banjar Taman, Desa Laplap, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur Saksi tidak sempat dan ikut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah tersebut);
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal I Putu Maydra Putra alias Bacol di rumah Terdakwa saat minum-minum tuak, sedangkan dengan Terdakwa Saksi sudah mengenal sejak kecil karena satu kampung denganya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang disita dijadikan barang bukti perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dapat memahami Bahasa Indonesia;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kejadian pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 pukul 00.15 Wita, saya ditangkap di rumah saya yang beralamat banjar Karanganyar, Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem karena saya telah menyimpan Narkotika jenis shabu dan mengonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 pukul 23.30 Wita saat Terdakwa tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di banjar Karanganyar, Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dengan mengendarai Sepeda Motor N-MAX;
- Bahwa petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Karangasem tiba-tiba datang dan menunjukan surat perintah tugas saat itu, kemudian Terdakwa ditanya apakah Terdakwa merupakan pengedar Narkoba, lalu Terdakwa menjawab Terdakwa hanya memakai Narkoba;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian menghubungi kepala Dusun Banjar Karanganyar yang bernama I Komang Diksa kemudian petugas Kepolisian melakukan pengledahan badan dan Sepeda Motor serta Rumah yang disaksikan oleh Kepala Dusun Banjar Karanganyar yang bernama I Komang Diksa dan pada saat pengledahan terhadap Sepeda Motor milik Terdakwa di bagasi kiri ditemukan Narkotika Jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus dalam bungkus rokok Marlboro Merah dan di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa alat hisap (bong), pipa kaca, korek api gas dan plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Colek di Denpasar;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut bersama dengan I Putu Maydra Putra alias Bacol dengan patungan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun I Putu Maydra Putra alias Bacol yang berangkat untuk membeli paket tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Paket Narkotika tersebut diambil di jalan Dewi Madri Renon Denpasar;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa diajak oleh Petugas polisi untuk mencari I Putu Maydra Putra alias Bacol di Denpasar dan disana I Putu Maydra Putra alias Bacol bersama dengan I Komang Merta Widiyasa dan I Ketut Adayasa dalam satu kamar;
- Bahwa Petugas Polisi menghubungi Kepala Dusun Banjar Dinas Taman yang bernama I Wayan Setiawan untuk menjadi saksi dalam pengledakan yang dilakukan oleh Polisi dan disana ditemukan barang bukti alat hisap (bong), Korek Api Gas, pipet, Gunting, plastik klip bekas, satu bendel plastik klip yang baru, Handpone, dan pipa kaca yang masih berisi sisa narkotika jenis shabu milik I Putu Maydra Putra alias Bacol kemudian Terdakwa dan I Putu Maydra Putra alias Bacol diajak Ke Polres Karangasem untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu atau akhir tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 paket shabu yang disita oleh petugas Polisi kemudian Terdakwa membagi paket tersebut menjadi 9 (sembilan) paket;
- Bahwa yang membagi paket tersebut adalah I Putu Maydra Putra alias Bacol sebanyak 9 (Sembilan) paket, 8 (delapan) paket yang Terdakwa bawa pulang ke Karangasem dan 1 (satu) paketnya di konsumsi oleh I Putu Maydra Putra alias Bacol di Denpasar;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri karena Terdakwa merasa frustrasi ditinggal oleh pacar Terdakwa dan juga membuat kuat begadang dalam melakukan permainan game;
- Bahwa Terdakwa merasakan badan sakit dan cepat merasa capek apabila tidak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) kali pakai sebelum seminggu penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengetagui Narkotika jenis shabu itu dilarang oleh pemerintah tentang pemakaiannya kecuali ada rekomendasi dari pihak terkait;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk pemakaian Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan ini;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah tersebut) adalah Terdakwa dan I Putu Maydra Putra alias Bacol masing masing dimiliki dengan jumlah uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dipergunakan selama 1 (satu) Minggu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Colek tetapi hanya mengetahui namanya saja;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu ) buah gunting warna hijau;
  2. 1 (satu ) bendel plastik klip bening;
  3. 1 (satu ) buah sumbu korek api gas;
  4. 1 (satu ) buah potongan pipet warna putih yang sudah dipotong runcing;
  5. 1 (satu ) buah korek api gas;
  6. 1 (satu ) buah rangkaian alat isap (bong);
  7. 1 (satu ) unit spm yamaha nmax warna hitam nopol dk 6602 tg beserta stnk;
  8. 1 (satu ) buah hp merk samsung warna krem;
  9. 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat satu buah klip bening yang berisi 8 paket narkotika jenis shabu;
- Paket 1 dengan brutto 0,24 gr dan netto 0,1 Gr;
  - Paket 2 dengan brutto 0,24 gr dan netto 0,1 Gr;
  - Paket 3 dengan brutto 0,24 gr dan netto 0,1 Gr;
  - Paket 4 dengan brutto 0,24 gr dan netto 0,1 Gr;
  - Paket 5 dengan brutto 0,24 gr dan netto 0,1 Gr;
  - Paket 6 dengan brutto 0,22 gr dan netto 0,08 Gr;
  - Paket 7 dengan brutto 0,24 gr dan netto 0,1 Gr;
  - Paket 8 dengan brutto 0,24 gr dan netto 0,1 Gr;

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 188/NNF/2020, Tanggal 5 Februari 2020, setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp





secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 8 (delapan) buah plastic klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing netto 0,02 gram yang diberi nomor : 1139/2020/NF s/d 1146/2020/NF dan 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml yang diberi nomor: 1147/2020/NF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti setelah diperiksa, barang bukti habis untuk pemeriksaan;

- Hasil asesmen medis nomor R/6/III/2020/HK/IPWL/BNNP BALI atas nama I Putu Nanda Martana Alias Panjul, diperiksa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika jenis *Methamphetamine* (sabu) pola makan rutin hamper setiap hari pada dua bulan terakhir sebelum ditangkap dan ada tanda-tanda ketergantungan riwayat tersebut, namun tidak ada gejala putus zat bagi terperiksa setelah ditahan dan tidak dapat dipakai sabu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 pukul 23.30 Wita saat Terdakwa tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di banjar Karanganyar, Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa petugas Kepolisian dan dihadapan kepala Dusun Banjar Karanganyar melakukan pengledahan badan dan sepeda motor serta rumah;
- Bahwa pada saat pengledahan terhadap Sepeda Motor milik Terdakwa di bagasi kiri ditemukan Narkotika Jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus dalam bungkus rokok Marlboro Merah dan di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa alat hisap (bong), pipa kaca, korek api gas dan plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Colek di Denpasar;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut bersama dengan I Putu Maydra Putra alias Bacol dengan patungan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun I Putu Maydra Putra alias Bacol yang berangkat untuk membeli paket tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa pemilik uang sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah tersebut) adalah Terdakwa dan I Putu Maydra Putra alias Bacol masing masing dimiliki dengan jumlah uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paket Narkotika tersebut diambil di jalan Dewi Madri Renon Denpasar;
- Bahwa kemudian Terdakwa diajak oleh Petugas polisi untuk mencari I Putu Maydra Putra alias Bacol di Denpasar dan disana I Putu Maydra Putra alias Bacol bersama dengan I Komang Merta Widiyasa dan I Ketut Adayasa dalam satu kamar;
- Bahwa Petugas Polisi dan disaksikan oleh Kepala Dusun Banjar Dinas Taman melakukan pengledahan kemudian ditemukan barang bukti alat hisap (bong), Korek Api Gas, pipet, Gunting, plastik klip bekas, satu bendel plastik klip yang baru, Handpone, dan pipa kaca yang masih berisi sisa narkotika jenis shabu milik I Putu Maydra Putra alias Bacol, kemudian Terdakwa dan I Putu Maydra Putra alias Bacol diajak Ke Polres Karangasem untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu atau akhir tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 paket shabu yang disita oleh petugas Polisi kemudian Terdakwa membagi paket tersebut menjadi 9 (sembilan) paket;
- Bahwa paket tersebut dibagi oleh I Putu Maydra Putra alias Bacol sebanyak 9 (sembilan) paket, 8 (delapan) paket yang Terdakwa bawa pulang ke Karangasem dan 1 (satu) pakatnya di konsumsi oleh I Putu Maydra Putra alias Bacol di Denpasar;
- Bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dipergunakan selama 1 (satu) Minggu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri karena Terdakwa merasa frustrasi ditinggal oleh pacar Terdakwa dan juga membuat kuat begadang dalam melakukan permainan game;
- Bahwa Terdakwa merasakan badan sakit dan cepat merasa capek apabila tidak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) kali pakai seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis shabu itu dilarang oleh pemerintah tentang pemakaiannya kecuali ada rekomendasi dari pihak terkait;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk pemakaian Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan, pengertian Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai “orang” tersebut adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab yaitu kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/ sesuai dengan Undang-Undang/ Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” dalam perkara ini adalah bahwa perbuatan Pelaku/ Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah I Putu Nanda Martana als. Panjul;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini



tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa I Putu Nanda Martana als. Panjul adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "Orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa I Putu Nanda Martana als. Panjul, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Narkotika Golongan I, dimana berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan barang bukti serta keterangan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 pukul 23.30 Wita saat Terdakwa tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di banjar Karanganyar, Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, petugas Kepolisian dan dihadapan kepala Dusun Banjar Karanganyar melakukan pengledahan badan dan sepeda motor serta rumah Terdakwa dan ditemukan Narkotika yang diduga jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus dalam bungkus rokok Marlboro Merah pada bagasi kiri Sepeda Motor milik Terdakwa dan di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa alat hisap (bong), pipa kaca, korek api gas dan plastik klip bening, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika yang diduga jenis shabu sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Colek di Denpasar tanpa memiliki ijin



untuk memakai Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut ataupun rekomendasi dari pihak terkait, Terdakwa membeli Narkotika tersebut bersama dengan I Putu Maydra Putra alias Bacol dengan cara patungan, Narkotika tersebut diambil di jalan Dewi Madri Renon Denpasar oleh I Putu Maydra Putra alias Bacol, Terdakwa membeli 1 paket shabu yang disita oleh petugas Polisi yang sebelumnya sudah dibagi paket tersebut menjadi 9 (sembilan) paket oleh I Putu Maydra Putra alias Bacol;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 188/NNF/2020, Tanggal 5 Februari 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 8 (delapan) buah plastic klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing netto 0,02 gram yang diberi nomor : 1139/2020/NF s/d 1146/2020/NF dan 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml yang diberi nomor: 1147/2020/NF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti setelah diperiksa, barang bukti habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk menggunakan narkotika, setidaknya Terdakwa harus terlebih dahulu menguasai narkotika tersebut, dan jika dilihat dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari membeli, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika tersebut dikaitkan dengan jumlah berat netto barang bukti narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan relatif kecil yang terdiri dari 8 (delapan) buah plastic klip masing-masing berisi kristal bening dengan berat masing-masing netto 0,02 gram, maka harus dipertimbangkan secara seksama mengenai apa yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut, serta dengan melihat fakta persidangan mengenai cara-cara perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa, maka didapatkan suatu gambaran nyata atas perbuatan tersebut yang memberikan suatu keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu tersebut dimaksudkan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur Setiap penyalah guna Narkotika golongan I telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2 Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, "Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan barang bukti serta keterangan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 pukul 23.30 Wita saat Terdakwa tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di banjar Karanganyar, Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, petugas Kepolisian dan dihadapan kepala Dusun Banjar Karanganyar melakukan pengledahan badan dan sepeda motor serta rumah Terdakwa dan ditemukan Narkotika yang diduga jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket yang dibungkus dalam bungkus rokok Marlboro Merah pada bagasi kiri Sepeda Motor milik Terdakwa dan di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa alat hisap (bong), pipa kaca, korek api gas dan plastik klip bening, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika yang diduga jenis shabu sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Colek di Denpasar tanpa memiliki ijin untuk memakai Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut ataupun rekomendasi dari pihak terkait, Terdakwa membeli Narkotika tersebut bersama dengan I Putu Maydra Putra alias Bacol dengan cara patungan, Narkotika tersebut diambil di jalan Dewi Madri Renon Denpasar oleh I Putu Maydra Putra alias Bacol, Terdakwa membeli 1 paket shabu yang disita oleh petugas Polisi yang sebelumnya sudah dibagi paket tersebut menjadi 9 (sembilan) paket oleh I Putu Maydra Putra alias Bacol, Terdakwa membeli Narkotika yang diduga jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri dan bila Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu maka badan terasa sakit dan cepat merasa capek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 188/NNF/2020, Tanggal 5 Pebruari 2020, dengan kesimpulan barang bukti nomor : 1139/2020/NF s/d 1146/2020/NF berupa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening dan barang bukti dengan nomor : 1147/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 ( satu ) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terbukti Terdakwa adalah seorang yang telah menggunakan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 ( satu ) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri, oleh karena itu perbuatan Terdakwa terbukti dilakukan secara tidak sah atau secara gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua mengenai penggunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dan Terdakwa secara sadar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kaidah hukum maka unsur Penyalah Guna terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu ) buah gunting warna hijau;
2. 1 (satu ) bendel plastik klip bening;
3. 1 (satu ) buah sumbu korek api gas;
4. 1 (satu ) buah potongan pipet warna putih yang sudah dipotong runcing;
5. 1 (satu ) buah korek api gas;
6. 1 (satu ) buah rangkaian alat isap (bong);
8. 1 (satu ) buah hp merk samsung warna krem;
9. 1 (satu) bungkus rokok marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat satu buah klip bening yang berisi 8 paket narkoba jenis shabu;
  - Paket 1 dengan brutto 0,24 gr dan netto 0,1 Gr;
  - Paket 2 dengan brutto 0,24 gr dan netto 0,1 Gr;
  - Paket 3 dengan brutto 0,24 gr dan netto 0,1 Gr;
  - Paket 4 dengan brutto 0,24 gr dan netto 0,1 Gr;
  - Paket 5 dengan brutto 0,24 gr dan netto 0,1 Gr;
  - Paket 6 dengan brutto 0,22 gr dan netto 0,08 Gr;
  - Paket 7 dengan brutto 0,24 gr dan netto 0,1 Gr;
  - Paket 8 dengan brutto 0,24 gr dan netto 0,1 Gr;

barang bukti berupa 8 paket narkoba setelah diperiksa, barang bukti tersebut habis untuk pemeriksaan;  
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam nopol DK 6602 TG beserta STNK yang telah disita dari I Putu Nanda Martana Als. Panjul, maka dikembalikan kepada I Putu Nanda Martana Als. Panjul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa membantu mengungkap penyalahgunaan narkoba lainnya atas nama Terdakwa I Putu Eka Maydra Putra Als. Bacol;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Nanda Martana Als. Panjul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gunting warna hijau;
  - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah sumbu korek api gas;
  - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang sudah dipotong runcing;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat isap (bong);
  - 1 (satu) buah hp merk samsung warna krem;
  - 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro warna merah yang di dalamnya terdapat satu buah klip bening yang berisi 8 paket narkoba jenis shabu;
    - a) Paket 1 dengan brutto 0,24 gr dan netto 0,1 Gr;
    - b) Paket 2 dengan brutto 0,24 gr dan netto 0,1 Gr;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Paket 3 dengan brutto 0,24 gr dan netto 0,1 Gr;
- d) Paket 4 dengan brutto 0,24 gr dan netto 0,1 Gr;
- e) Paket 5 dengan brutto 0,24 gr dan netto 0,1 Gr;
- f) Paket 6 dengan brutto 0,22 gr dan netto 0,08 Gr;
- g) Paket 7 dengan brutto 0,24 gr dan netto 0,1 Gr;
- h) Paket 8 dengan brutto 0,24 gr dan netto 0,1 Gr;

Seluruhnya habis untuk pemeriksaan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam nomor polisi DK 6602 TG beserta STNK;

Dikembalikan kepada I Putu Nanda Martana Alias Panjul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, oleh I Gusti Yuli Kharina Yuli Astiti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., dan Ni Komang Wijiatmawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Gede Yamuna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I Putu Erryc Sunas Arintama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H.

I Gusti Yuli Kharina Yuli Astiti, S.H.

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Putu Gede Yamuna, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)